



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 124 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan tenaga di bidang pelayaran yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan internasional, serta dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran, perlu didukung organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan kapasitas yang memadai;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 1986 tentang Pengesahan Konvensi Internasional STCW 1978 sebagaimana telah diubah terakhir dengan amandemen 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KM 41 Tahun 2003, Nomor:5/U/KB/2003, dan Nomor Kep. 208 A/MEN/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2009;

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2467/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 29 Juli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAYARAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Balai Diklat Pelayaran merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Balai Diklat Pelayaran dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran pada jenjang pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pemberian materi pembelajaran dan praktek dilaboratorium, simulator, dan bengkel serta praktek kerja lapangan;
- c. pengembangan kurikulum, sistem, dan metode serta sumber pembelajaran;
- d. pengelolaan...

- d. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pembimbingan dan pengembangan peserta pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- g. pengelolaan unit penunjang pendidikan dan pelatihan;
- h. pengembangan sistem penjaminan mutu; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Balai Diklat Pelayaran terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Perwakilan Penjaminan Mutu; dan
  - f. Unit Penunjang.
- (2) Susunan organisasi Balai Diklat Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam bagan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengamanan dalam, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, evaluasi dan pelaporan.

(2) Seksi...

- (2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan operasional program pendidikan dan pelatihan, pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, kerja sama dan praktek kerja lapangan, proses sertifikasi, pengadministrasian ketarunaan kesiswaan dan alumni, pembinaan disiplin, mental dan moral, ekstra kurikuler, kesejahteraan taruna siswa, serta evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program pengadaan dan pengelolaan, perawatan, pemeliharaan, pengkoordinasian dan pengadministrasian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pengelolaan kapal latih dan simulator, serta evaluasi dan laporan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

#### Bagian Kedua

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Diklat Pelayaran serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Diklat Pelayaran.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan...

- (5) Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional dilakukan oleh atasan langsung masing-masing.

### Bagian Ketiga

#### Perwakilan Penjaminan Mutu

##### Pasal 8

- (1) Perwakilan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan unit kerja non struktural pada Balai Diklat Pelayaran.
- (2) Perwakilan Penjaminan Mutu mempunyai tugas mendokumentasikan, memelihara, mengendalikan dan menjamin pelaksanaan manajemen keselamatan dan kualitas layanan pada Balai Diklat Pelayaran.
- (3) Perwakilan Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Diklat Pelayaran.
- (4) Perwakilan Penjaminan Mutu terdiri atas Kepala Perwakilan, Sekretaris, Auditor Internal, dan Fasilitator yang ditetapkan oleh Kepala Balai Diklat Pelayaran.
- (5) Fasilitator terdiri atas para pejabat satu tingkat dibawah Kepala Balai Diklat Pelayaran dan merupakan jabatan *ex officio*.

### Bagian Keempat

#### Unit Penunjang

##### Pasal 9

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat Pelayaran.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Diklat Pelayaran.
- (3) Kepala Unit Penunjang merupakan tenaga fungsional tertentu atau fungsional umum yang diberi tugas tambahan untuk membantu Kepala Balai Diklat Pelayaran dalam mengkoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang.
- (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Unit Perpustakaan;
  - b. Unit Bahasa;
  - c. Unit...

- c. Unit Layanan Kesehatan;
- d. Unit Asrama;
- e. Unit Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaaan (PMMK);
- f. Unit Penelitian dan Pengembangan;
- g. Unit Psikologi dan Konseling;
- h. Unit Simulator;
- i. Unit Bengkel;
- j. Unit Laboratorium;
- k. Unit Teknologi Informatika; dan
- l. Unit Kapal Latih.

Pasal 10

- (1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas mengelola perpustakaan, memelihara dan melayani pengguna perpustakaan.
- (2) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan peningkatan dan pembinaan kemahiran bahasa.
- (3) Unit Layanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan perawatan kesehatan taruna/siswa dan pegawai serta sanitasi lingkungan.
- (4) Unit Asrama mempunyai tugas menyediakan dan memelihara sarana akomodasi taruna dan siswa.
- (5) Unit Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaaan (PMMK) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan fisik, mental, dan moral peserta pendidikan dan pelatihan.
- (6) Unit Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya dan program pendidikan dan pelatihan.
- (7) Unit Psikologi dan Konseling mempunyai tugas untuk melakukan bimbingan dan konseling kepada peserta diklat dalam rangka membantu proses pembentukan kompetensi dan pengembangan diri.
- (8) Unit Simulator mempunyai tugas mengelola dan merawat simulator serta memberikan pelayanan dan pengembangannya.
- (9) Unit Bengkel mempunyai tugas menyiapkan, merawat, dan memelihara perbengkelan.
- (10) Unit Laboratorium mempunyai tugas mengelola dan merawat laboratorium, serta memberikan pelayanan dan pengembangannya.

(11) Unit...

- (11) Unit Teknologi Informatika mempunyai tugas menyiapkan rencana pemeliharaan dan pengembangan jaringan, memelihara dan memutakhirkan sistem keamanan jaringan dan informasi, perawatan dan perbaikan sarana komputer, memutakhirkan *website* dan mengembangkan sistem informasi dan data.
- (12) Unit Kapal Latih mempunyai tugas memelihara dan melaksanakan perbaikan kapal latih, menyiapkan dan merencanakan kebutuhan operasional kapal latih.

#### Pasal 11

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh:

- a. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi:
  - 1) Unit Perpustakaan;
  - 2) Unit Bahasa;
  - 3) Unit Layanan Kesehatan;
  - 4) Unit Asrama;
  - 5) Unit Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan (PMMK);
  - 6) Unit Penelitian dan Pengembangan; dan
  - 7) Unit Psikologi dan Konseling.
- b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan bagi:
  - 1) Unit Simulator;
  - 2) Unit Bengkel;
  - 3) Unit Laboratorium;
  - 4) Unit Teknologi Informatika; dan
  - 5) Unit Kapal Latih.

### BAB III

#### TATA KERJA

##### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Pelayaran wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Pelayaran serta dengan instansi lain di luar Balai Diklat Pelayaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 13...



### Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Pelayaran bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Pelayaran wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Pelayaran wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

### Pasal 17

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Perwakilan, Kepala Unit, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Diklat Pelayaran.

### Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB IV

### ESELON

#### Pasal 20

- (1) Kepala Balai Diklat Pelayaran merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

Pasal 21...

Pasal 21

Kepala Unit, Kepala Perwakilan, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non struktural.

BAB V

LOKASI

Pasal 22

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini jumlah Balai Diklat Pelayaran sebanyak 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis dengan lokasi:

- a. Balai Diklat Pelayaran Minahasa Selatan berlokasi di Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara; dan
- b. Balai Diklat Pelayaran Padang Pariaman berlokasi di Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Kepala Balai Diklat Pelayaran harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, dan peta jabatan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 24

- (1) Perubahan Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang tidak mengakibatkan penambahan fungsi baru ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis organisasi.
- (2) Peraturan Menteri mengenai penetapan Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 25

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Diklat Pelayaran selain yang diatur dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 20 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di JAKARTA  
pada tanggal 9 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1348

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,




SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR PM 124 TAHUN 2015  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAYARAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAYARAN



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAJAJARAN HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001